

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 689/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Walikota Palembang dengan suratnya Nomor 842/002240/PUPR/2021 tanggal 18 Oktober 2021 mengajukan Usulan Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk Pemeliharaan Jalan, Perbaikan Jalan, Pembebasan Lahan dan Perbaikan Pompa Pengendali Banjir, dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan percepatan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Palembang;
 - d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Palembang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

KELIMA

Bersifat Khusus Bantuan Keuangan : Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM

: Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik Laporan wajib menyampaikan keuangan dan maupun dan keuangan tahapan sesuai Pertanggungjawaban fisik pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Mit

 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Walikota Palembang di Palembang.

Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang.

Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.